



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Berita Acara Sidang

Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Kag

Persidangan Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Caram Seguguk Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018, dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**A. Fatta Bin Zaenal**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun II, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rusna Binti Wahab**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Persidangannya dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

**Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, dan  
dibantu oleh **Drs. Saba'an** sebagai Panitera Pengganti;  
Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, maka Para Pemohon dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;  
Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan;  
Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sehat dan bersedia mengikuti persidangan pada hari ini;

Kemudian Hakim memeriksa relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 02 April 2018, sehingga panggilan Pemohon I dan Pemohon II yang dibacakan di persidangan dinyatakan resmi dan patut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan identitas tersebut;

Kemudian, Hakim memeriksa pengumuman itsbat nikah Para Pemohon dan ternyata telah diumumkan pada tanggal 21 Maret 2018;

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Kag tanggal 19 Maret 2018, lalu atas pertanyaan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan dan penambahan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan telah siap dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;

Selanjutnya Hakim memeriksa bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610050704086189 tanggal 13 Maret 2013 atas nama Rohimin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor KUA.06.13.02/PW.01/322/2018 tanggal 09 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.2);



Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi Para Pemohon, lalu dipanggil masuk dan menghadap saksi Para Pemohon yang pertama yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Rismandan Bin ....., Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir;

Selanjutnya saksi pertama Para Pemohon menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti jalannya persidangan pada hari ini, lalu saksi tersebut menerangkan bahwa ia adalah ;

Saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dengan lafaz sumpah "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya";

Kepada saksi tersebut Hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab langsung oleh saksi tersebut, sebagai berikut:

Apa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II?

Hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Apakah saudara hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II?

Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama apa?

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akad nikah?

Pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Kapan dan di mana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan?

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997 di Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir;

Siapakah yang bertindak sebagai wali nikah?

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Wahab;

Siapa saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan?

Saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Riswanda dan Jabar;

Siapakah yang melaksanakan ijab qobul pada saat akad nikah?

Pada saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;

Apa mahar pernikahan yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II?

Mahar berupa Uang 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1/2 ( Setengah) suku emas diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;

Apakah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ijab qabul?

Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;

Apakah Pemohon II berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I?

Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda?

Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;

Apakah selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II?

Selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang anak bernama 1. Bayu Ruspandi, 2. Endang Jauhari, 3. Mutya Agustari, dan 4. Kholipa;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II pernah keluar dari agama Islam?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Apakah maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung?

Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah nya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Para Pemohon, lalu Hakim tersebut memerintahkan kepada saksi tersebut untuk duduk pada tempat yang telah disediakan di dalam ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Para Pemohon yang kedua yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Jabar, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II , Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir;

Selanjutnya saksi kedua Para Pemohon menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti jalannya persidangan pada hari ini, lalu saksi tersebut menerangkan bahwa ia adalah ;

Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi kedua Para Pemohon dan dijawab langsung oleh saksi tersebut, sebagai berikut:

Apa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II?

Hubungan antara Pemohon I dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II?

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama apa?

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat akad nikah?

Kapan dan di mana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan?

Siapakah yang bertindak sebagai wali nikah?

Siapa saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan?

Siapakah yang melaksanakan ijab qobul pada saat akad nikah?

Pemohon II adalah suami isteri;

Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;

Pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997 di Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir;

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Wahab;

Saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Riswanda dan Jabar;

Pada saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa mahar pernikahan yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II?

Mahar berupa Uang 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1/2 ( Setengah) suku emas diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;

Apakah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul?

Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;

Apakah Pemohon II berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I?

Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda?

Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;

Apakah selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II?

Selama dalam perkawinan Pemohon I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang anak bernama  
1. Bayu Ruspandi, 2. Endang Jauhari,  
3. Mutya Agustari, dan 4. Kholipa;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II pernah keluar dari agama Islam?

Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Apakah maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung?

Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Para Pemohon, lalu Hakim tersebut memerintahkan kepada kedua saksi Para Pemohon untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Lalu atas pertanyaan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim tersebut menyatakan sidang diskors untuk mempersiapkan penetapan dan memerintahkan kepada Para Pemohon meninggalkan ruang sidang. Setelah penetapan tersebut dipersiapkan lalu skors sidang dicabut dan Para Pemohon dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim tersebut menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( A. Fatta Bin Zaenal ) dengan Pemohon II ( Rusna Binti Wahab ) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997 di Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Setelah Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Hakim tersebut menjelaskan kepada Para Pemohon segala sesuatu yang berkaitan dengan Penetapan ini, lalu dinyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Drs. Saba'an**

**Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.**